

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan

Mempekerjakan TKA harus dilakukan dengan izin yang berupa IMTA (Pasal 42 ayat (1) UU 13/2003 jo Pasal 37 ayat (1) Permenaker No. 16/3015 jo Pasal 37 ayat (1) Permenaker No. 35/2015). Salah satu syarat untuk dapat memiliki IMTA adalah mengajukan permohonan pengesahan RPTKA (Pasal 43 ayat (1) UU No. 13/2003 jo Pasal 5 ayat (1) Permenaker No16/2015). Tidak dipenuhinya syarat dalam memperoleh IMTA yakni penggunaan tenaga pendamping untuk tujuan alih teknologi (Pasal 45 ayat (1) huruf a UU 13/2003 jo Pasal 6 ayat (1) huruf i Permenaker No 16/2015) dapat berakibat hukum tidak akan dikeluarkannya IMTA. Mempekerjakan TKA tanpa izin adalah perbuatan pidana kejahatan (Pasal 185 UU 13/2003). Mempekerjakan TKA tanpa tenaga pendamping adalah perbuatan tindak pidana pelanggaran (Pasal 187 UU 13/2003). Apabila dalam proses penerbitan IMTA tidak ada penggunaan tenaga pendamping maka dapat dilakukan pencabutan IMTA oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (Pasal 190 UU 13/2003 jo Pasal 61 Permenaker No16/2015).

2. Saran

1. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai subjek hukum dalam penerbitan IMTA dan RPTKA seharusnya melakukan pengawasan terkait penggunaan

tenaga pendamping. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh dinas tenaga kerja wilayah masing-masing guna lebih memaksimalkan pelaporan pelatihan tenaga pendamping. Pelaporan tersebut adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk berturut serta dalam pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing, jika ada perseorangan atau badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja asing tetapi tidak melaporkan pelatihan tenaga pendamping maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di tempat tersebut tidak memenuhi syarat materiil. Maka ketentuan sanksi pada Pasal 185, 187 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus segera di tegakkan.

2. Ada aturan yang lebih ketat dalam hal kompetensi tenaga kerja asing yang akan datang dan bekerja di Indonesia, misalnya lebih selektif dalam hal jabatan dan keahlian, sehingga TKA yang bekerja di Indonesia adalah mereka yang keahlian dan kompetensinya memang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal. Aturan tersebut diharapkan agar proses alih teknologi dapat berjalan dengan baik dan maksimal.